

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pada zaman modern ini, sumber pendapatan pemerintah yang potensial berasal dari pajak. Pajak merupakan iuran wajib kepada negara. Di Indonesia pendapatan pajak dihasilkan oleh perusahaan yang membayarkan pajak kepada negara lebih tinggi dibandingkan dengan sumber pendapatan lainnya yang terdapat di Indonesia. Sebagian besar penerimaan pajak digunakan untuk belanja public. Penerimaan pajak memegang peranan yang sangat penting dalam penerimaan negara, sehingga pemerintah harus sangat berhati-hati dalam memaksimalkan penerimaan pajak. Pemerintah harus berupaya mengoptimalkan penerimaan pajak dengan membuat program pengampunan pajak bagi semua wajib pajak yang belum sepenuhnya melaporkan atau mempertanggungjawabkan kekayaannya. Namun upaya pemerintah untuk memotong pajak belum mencapai puncaknya, ada banyak wajib pajak yang harus berjuang keras dengan yang namanya pajak. Maka didalam pajak sering terjadi yang namanya penghindaran pajak.

Perusahaan selalu melakukan penghindaran pajak, hal ini terjadi karena adanya perbedaan antara tujuan perusahaan dengan tujuan pemerintah. pemerintah berusaha untuk menghemat pembayaran pajak sehingga beban pajak perusahaan dapat dimasukkan dalam peraturan perpajakan dalam jumlah kecil. Oleh karena itu, perusahaan memiliki cara tersendiri untuk menghindari konflik dengan peraturan perpajakan yaitu penghindaran pajak. Maka dari itu banyak kantor pelayanan pajak

memeriksa tentang pajak perusahaan yang dimana pajak tersebut sudah menjadi kewajiban untuk perusahaan dalam membayar wajib pajak.

Komite Kebijakan Tata Kelola Nasional, Governance (2006) menemukan bahwa mekanisme GCG meliputi kepemilikan institusional, proporsi komisaris independen, komite audit, dan kualitas audit. Peran penting dalam kepemilikan institusional adalah untuk memantau keputusan yang dibuat secara aktif oleh manajer. Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) memiliki peraturan yang menyatakan bahwa suatu perusahaan harus memiliki minimal 30% komisaris independen. Dengan tingginya proporsi agen independen di perusahaan, jumlah agen independen di perusahaan meningkat. Oleh karena itu, independensi juga akan semakin besar, karena semakin banyak orang yang tidak berhubungan langsung dengan pemegang saham pengendali atau memiliki kontak langsung, maka kebijakan penghindaran pajak dapat dikurangi.

Penelitian tentang *Good Corporate Governance* terhadap Penghindaran pajak sebelumnya telah dilaksanakan. Penelitian sebelumnya oleh (Anita Susanti dan Fidiana 2019) yang berjudul “Pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap Penghindaran Pajak” menggunakan perusahaan-perusahaan yang terdaftar di (BEI) Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2017 sebanyak 24 perusahaan di Bursa Efek Indonesia. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh melalui teknik dokumentasi, yang terdiri dari laporan tahunan perusahaan restoran, hotel, dan jasa wisata pada tahun 2013 sampai dengan 2017. Dari keempat variabel yang digunakan dalam model penelitian, kepemilikan institusional berpengaruh positif

terhadap penghindaran pajak dan kualitas audit berpengaruh positif terhadap Penghindaran Pajak.

Berkaitan dengan pajak diatur dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 29 yang berbunyi:

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ
وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ
يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ □

Artinya: *Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan RasulNya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah (pajak) dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk.*

Ayat Al-Quran diatas menjelaskan bahwa orang-orang atau masyarakat yang membayar atau tunduk terhadap pajak yang dibebankan pertahunnya.

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah alat memanipulasi penghasilan secara legal yang sesuai dengan ketentuan dengan undang-undang perpajakan. Ada beberapa faktor yang membuat perusahaan membayar pajak, yaitu profitabilitas dan leverage.

Leverage adalah tingkat hutang yang dipergunakan dalam perusahaan untuk melakukan yang namanya pembiayaan. Kaitannya dengan pajak adalah jika perusahaan memiliki hutang yang tinggi atau besar maka hutang tersebut bisa mengakibatkan timbulnya bunga yang akan ditanggung perusahaan. Dengan hal tersebut perusahaan akan memanfaatkan untuk tujuan penghasilan kena pajak. Pengukuran *Leverage* menggunakan rasio total hutang dengan total aset pada perusahaan. (Dewi dan Noviari 2017).

Kebijakan pembiayaan yang menunjukkan bahwa perusahaan dapat melakukan praktik penghindaran pajak yaitu kebijakan *Leverage*. *Leverage* adalah tingkat utang yang digunakan perusahaan untuk pembiayaan. *Leverage* dapat diukur dengan membandingkan total kewajiban pada perusahaan dan total aktiva yang dimiliki perusahaan. Biaya utang termasuk komponen bunga yang dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak. Laba sebelum pajak perusahaan yang sebagian besar menggunakan utang akan lebih kecil dari pada perusahaan yang membiayai kegiatan utamanya melalui penerbitan saham. Hal ini dapat mengurangi beban pajak, yang disebut penghindaran pajak.

Profitabilitas merupakan gambaran kinerja keuangan perusahaan untuk mencapai keuntungan yang maksimal. Ada beberapa rasio yang terdiri dalam profitabilitas dan salah satunya (*Return on asset*) ROA. *Return On Asset* mempunyai keterkaitan dengan bersihnya penghasilan perusahaan dan pengenaan pajak penghasilan untuk perusahaan tersebut. Maka profitabilitas dan penghindaran

pajak akan mempunyai hubungan apabila suatu perusahaan ingin dilakukannya penghindaran pajak (*tax avoidance*) maka akan efisien dalam segi beban dan sehingga akan terjadinya pengurangan membayar pajak.

Profitabilitas merupakan ukuran kinerja sebuah perusahaan. (Dewi dan Noviari, 2017) menyatakan bahwa perusahaan yang memiliki profitabilitas yang baik dan nilai kompensasi kerugian menyatakan bahwa perusahaan yang memiliki profitabilitas yang baik dan nilai kompensasi rugi fiskal yang rendah tampaknya memiliki tarif pajak efektif ETR yang tinggi. Profitabilitas adalah suatu kinerja gambaran keuangan perusahaan yang bertanggung jawab untuk menghasilkan laba dari pengelolaan aset yang biasa dikenal *Return On Assets (ROA)*, yang mengacu pada laba bersih perusahaan dan pengenaan pajak penghasilan untuk perusahaan, (Dewi dan Noviari, 2017). Maka tingginya profitabilitas perusahaan maka akan besar pula laba bersih yang dihasilkan perusahaan tersebut. Teori keagenan akan memacu agent meningkatkan keuntungan perusahaan. Penelitian (Dewi dan Noviari, 2017). Memiliki keterkaitan dengan peneliti lain yang menunjukkan bahwa ROA berdampak positif terhadap penghindaran pajak. Tetapi penelitian profitabilitas yang diteliti oleh (Dewi dan Noviari, 2017) menunjukkan bahwa ROA yang dituju berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Salah satu faktor yang menyebabkan belum terlaksananya pemerintah merealisasikan penerimaan pajak dengan utuh itu sangat menimbulkan pernyataan dari wajib pajak. Tindakan penghindaran pajak atau bahkan adanya pemungutan

tidak optimal. Pajak yang diterima harus dapat mencapai jumlah maksimal karena pendapatan tersebut akan digunakan untuk membiayai pengeluaran publik. Penghindaran pajak adalah suatu cara penyederhanaan secara hukum terhadap beban yang tidak melanggar peraturan perundangan-undangan, penghindaran pajak dianggap rumit tetapi juga unik karena di satu sisi diperbolehkan tetapi disisi lain tidak. (Handayani dan Mildawati 2018).

Sumber pendapatan terbesar di negara terdapat pada sektor pajak yang hingga saat ini 80% dan dana APBN pun berasal dari penerimaan pajak. Dengan hal tersebut bisa menjadi bukti bahwa penerimaan pajak di negara menjadi tulang punggung bagi negara yang sangat diandalkan. Dengan hal ini peran pajak sangat berpengaruh besar bagi negara, maka pemerintah selalu mengambil upaya untuk meningkatkan yang namanya penerimaan dari sektor pajak. Upaya yang bisa untuk mengoptimalkan penerimaan pajak saat ini sedang mengalami kendala yang salah satunya jatuh pada penghindaran pajak (*Tax Avoidance*). maka dengan adanya berita penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan negara merasa takut. Karena kontribusi terbesar bagi negara adalah pajak perusahaan, tetapi menurut perusahaan pajak tersebut merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih pada perusahaan tersebut, Maka perusahaan selalu ingin membayar pajak dengan seoptimal mungkin.

Penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan atau wajib pajak lainnya sering kali dilakukan dengan melalui keputusan dan kebijakan pimpinan

perusahaan. Upaya penghindaran pajak yang secara legal itu disebut dengan penghindaran pajak (*Tax Avoidance*), tetapi upaya untuk mengurangi pajak secara ilegal disebut penggelapan pajak (*Tax Evasion*). Secara hukum penghindaran pajak tersebut tidak dilarang oleh negara meskipun selalu mendapat sorotan kurang baik dari kantor pajak karena dianggap mempunyai konotasi yang negatif.

Peneliti ini merupakan replikasi atau kompilasi dari penelitian sebelumnya yang dilakukan (Dewi dan Noviari, 2017) dengan judul “Pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage, Profitabilitas Dan Corporate Social Responsibility Terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)”. perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu peneliti menggunakan Ukuran Perusahaan dan Corporate Social Responsibility sedangkan didalam penelitian menggunakan Good Corporate Governance. Perbedaan selanjutnya terletak subjek tahun yang diteliti yaitu Bursa Efek Indonesia tahun periode 2013-2015, sedangkan didalam penelitian saya, menggunakan subjek tahun yang terbaru yaitu Bursa Efek Indonesia periode tahun 2018-2020. Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah diatas maka, yaitu karena ingin mengetahui apakah salah satu perusahaan tersebut melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) atau tidak karena perusahaan manufaktur dilirik sebagai kontribusi tertinggi di Indonesia. Oleh karena itu peneliti tertarik membuat judul penelitian “**Pengaruh *Good Corporate Governance, Leverage, Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)***”

B. RUMUSAN MASALAH

1. Apakah Kepemilikan Institusional, berpengaruh positif terhadap Penghindaran pajak (*tax avoidance*)?
2. Apakah Komisaris Independen, berpengaruh positif terhadap Penghindaran pajak (*tax avoidance*)?
3. Apakah Komite Audit, berpengaruh positif terhadap Penghindaran pajak (*tax avoidance*)?
4. Apakah Kualitas Audit, berpengaruh positif terhadap Penghindaran pajak (*tax avoidance*)?
5. Apakah *Leverage* berpengaruh positif terhadap Penghindaran pajak (*tax avoidance*)?
6. Apakah Profitabilitas berpengaruh positif terhadap Penghindaran pajak (*tax avoidance*)?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui apakah Kepemilikan Institusional berpengaruh positif terhadap Penghindaran pajak (*tax avoidance*).
2. Untuk mengetahui apakah Komisaris Independen berpengaruh terhadap positif Penghindaran pajak (*tax avoidance*).
3. Untuk mengetahui apakah Komite Audit berpengaruh positif terhadap Penghindaran pajak (*tax avoidance*).
4. Untuk mengetahui apakah Kualitas Audit berpengaruh positif terhadap Penghindaran pajak (*tax avoidance*).

5. Untuk mengetahui apakah *Leverage* berpengaruh positif terhadap Penghindaran pajak (*tax avoidance*).
6. Untuk mengetahui apakah Profitabilitas berpengaruh positif terhadap Penghindaran pajak (*tax avoidance*).

D. MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat untuk semua pihak, terutama pihak yang mempunyai kepentingan secara langsung dengan masalah masalah penelitian yang hampir serupa. Adapun beberapa manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bisa dijadikan sebagai referensi literatur bagi para peneliti yang lain yang akan melakukan penelitian maupun pengembangan hipotesis yang serupa.

2. Manfaat Praktis

- a) Bagi Perusahaan

Penelitian ini dapat digunakan oleh perusahaan untuk mengetahui gambaran tentang *Good Corporate Governance* berpengaruh terhadap Penghindaran pajak (*tax avoidance*), *Leverage* berpengaruh terhadap Penghindaran pajak (*tax avoidance*), Profitabilitas berpengaruh terhadap Penghindaran pajak (*tax avoidance*).

- b) Bagi Peneliti

Untuk meningkatkan wawasan dan ilmu pengetahuan di bidang perpajakan terutama di *Good Corporate Governance, Leverage, Profitabilitas* terhadap Penghindaran Pajak.